



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I. Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Faw. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0529/PAUD-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. LINA, S.PD tanggal 30 Juli 2021, alamat JL. RAYA TANJUNG SERDANG NO. 52 RT. 001 DESA SELARU KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Memerintakan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : LINA, S.PD
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. RAYA TANJUNG SERDANG NO. 52 RT. 001 DESA SELARU
KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : TAMAN KANAK KANAK AL-HIDAYAH SELARU
Nama PAUD : TK AL-HIDAYAH SELARU
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK KANAK
Alamat PAUD : JL. RAYA TANJUNG SERDANG KM. 32 RT. 001 DESA SELARU
KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 26 Juli 2021 s/d 25 Juli 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penetapan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penetapan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

